



FILSAFAT HUKUM PIDANA PADA ANAK DI IRAN DAN INDONESIA

Sandya Mahendra

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Bambang Sukoco

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Moh. Indra Bangsawan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Kata kunci:

Perbandingan
Hukum,
Hukuman Mati,
Anak, Indonesia,
dan Iran

Setiap anak memiliki hak asasi seperti halnya hak orang dewasa, maka menghormati hak anak sama dengan menghormati hak asasi manusia. Sebagaimana yang terjadi di Iran dan Indonesia, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. dalam beberapa aspek ketentuan tindak pidana dan sistem pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan penerapan hukuman mati pada anak antara Iran dan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan undang-undang perlindungan anak antara Iran dan Indonesia. Pengaturan sanksi pidana terhadap anak di Iran diatur dalam Pasal 91 KUHP Iran Tahun 2013 dan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pengaturan kriminal di Iran, itu membenarkan penerapan hukuman mati untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dalam 7 tahun terakhir, hampir semua pelaku remaja yang dieksekusi dihukum mati berdasarkan ayat qisas dan hudud. Sedangkan di Indonesia tidak menerapkan hukuman mati terhadap anak tetapi lebih mengutamakan keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Abstract

Kata kunci:

Comparative Law,
Death Penalty,
Children, Indonesia,
and Iran

Every child has human rights as well as the rights of adults, so respecting children's rights is the same as respecting human rights. This paper aims to compare the policy of imposing the death penalty on a child between Iran and Indonesia. This research is a normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. The approach used is a comparative approach, which is to compare child protection laws between Iran and Indonesia. The regulation of criminal penalties against children in Iran is regulated in Article 91 of the Iranian Islamic Criminal Code in 2013 and in Indonesia it is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The regulation of legal protection for children in Iran and in the State of Indonesia, when compared, has quite basic differences in several aspects of the provisions of criminal acts and the criminal system. In the criminal setting in Iran, it justifies the application of the death penalty for crimes committed by children under 18 years of age. In the last 7 years, almost all juvenile offenders who were executed were sentenced to death based on qisas and hudud verses. Meanwhile, in Indonesia, it does not apply the death penalty to children but prioritizes restorative justice and diversion which is intended to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment naturally.

Pendahuluan

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh sehingga dipandang penting, anak atau khususnya anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan hak-haknya dalam mengembangkan kreativitasnya sebagai generasi penerus

Bangsa Indonesia.¹ Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.²

Dalam tatanan realita bahwa banyak ditemukan berbagai bentuk kegiatan anak yang mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, ada anak jalanan, anak-anak yang dilacurkan (*prostituted children*), bahkan ada yang dijadikan anak sebagai korban tindakan kejahatan dan terpengaruh lingkungan yang jahat.³ Potret buram kehidupan anak sering kita ketahui dari pemberitaan media, berupa pendidikan yang tidak layak, penelantaran oleh orang tuanya, terlibat berbagai jenis pekerjaan yang berakibat buruk terhadap kesehatan fisik dan mentalnya, kekurangan gizi, menjadi korban kekerasan yang dilakukan orang-orang terdekatnya, menjadi korban eksploitasi seksual bahkan melakukan tindakan kriminal yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, seperti: menyalahgunakan narkoba,

¹ M. Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2019): 128–138.

² Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Application of the Law against Children as a Violent Crime," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019): 143–162.

³ Widodo Hariawan Emi Puasa Handayani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60.

menipu, mencuri, merampok, berkelahi, membunuh, pelecehan seksual, dan memperkosakan, yang dapat membawa dirinya berhadapan dengan hukum atau masuk penjara.⁴ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya pada umumnya merupakan gaya atau proses meniru ataupun faktor terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak.⁵

Dalam perspektif HAM, dalam mencegah anak untuk tidak berbuat tindak pidana terdapat pada konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dimana anak harus memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi, anak harus mendapat perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, anak harus mendapat perlindungan dari gangguan obat terlarang dan masih banyak lagi perlindungan yang diberikan oleh konvensi PBB tersebut terhadap hak-hak anak.⁶ Beberapa negara dunia telah menerapkan hukuman pidana anak yang masing-masing memiliki ciri khas dalam sistem pemidanaannya. Rata-rata negara di dunia telah meratifikasi konvensi anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku pidana. Salah satunya adalah Indonesia dan Iran yang memiliki perbedaan cukup mendasar dalam proses peradilan pidananya. Indonesia menjadi negara yang telah meratifikasi konvensi anak dengan melakukan upaya yang sangat preventif agar anak tidak dapat terjerumus sebagai pelaku tindak pidana hingga berstatus terpidana.

Hal ini berbanding terbalik di Iran yang justru menerapkan cara yang radikal dengan adanya pidana mati untuk anak di bawah 18 tahun.

⁴ Per A Eva Annerbäck Maria, Svedin, Carl -Göran; Gustafsson, "Characteristic Features of Severe Child Physical Abuse a Multi Informant Approach," *Journal of Family Violence* 25, no. 2 (2010): 165–172.

⁵ Ighnia Marwah Firdauz, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice," *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 124–134.

⁶ Apri Rotin Djusfi, "Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak," *Jurnal Public Policy* 2, no. 2 (2019): 152–158.

Dengan demikian, dalam penelitian kali ini akan menjelaskan mengenai perkembangan hukuman terhadap anak di dunia dan pelaksanaan penjatuhan pidana mati terhadap anak antara di Iran dan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu anak. Penelitian ini juga merupakan sebuah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian kajian pustaka sehingga sumber data dari penulisan ini adalah data berupa dokumen hukum peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal ilmiah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan yaitu membandingkan hukum perlindungan anak antara Iran dan Indonesia.

Perkembangan Hukuman Terhadap Anak di Dunia

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (CRC). Kemudian pada tahun 1989 yang bekerja pada CRC selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB.⁷ Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak

⁷ “<https://www.childrensrights.org>.”

anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.⁸

Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Berdasarkan strukturnya, Konvensi ini dibagi menjadi 4 bagian yakni: *Preamble* (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, yang di dalamnya dikemukakan bahwa anak harus mendapat perhatian dan pendampingan khusus serta pertanggungjawaban orangtua terhadap anak.⁹ Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi. Hak-hak anak yang terdapat dalam KHA bisa dikelompokkan ke dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu: 1). Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya; 2). Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkam pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak; 3). Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi; 4). Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.¹⁰

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

⁹ Wildan. H, "Penyelesaian Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Anak Suku Uighur Oleh Pemerintah China Menurut Konvensi Hak Anak 1989" (Universitas Andalas, 2021).

¹⁰ Dian Rositawati, "Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005," in *Materi: Mekanisme Judicial Review* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005).

Terdapat empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak; *Pertama*, Prinsip non-diskriminasi, yang berarti bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2 Ayat 1

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah” dan Ayat 2 “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”.

Kedua, Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). *Ketiga*, Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*) yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, hal ini tertuang pada Pasal 6 ayat 1. Selain itu, disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2). *Keempat*, Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak,

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.¹¹

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut, bahwa anak didefinisikan sebagai *“manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali menurut undang-undang berlaku untuk anak kedewasaan dicapai lebih awal”*. Hak-hak anak didefinisikan dalam berbagai cara, yang mencakup spektrum yang luas dari sipil, budaya, ekonomi, sosial dan hak politik. Secara sinoptik dan menurut Jaringan Informasi Hak Anak, hak juga dapat dikategorikan sebagai, hak pemberdayaan yang mengadvokasi anak sebagai manusia yang otonom di bawah hukum; Hak perlindungan, yaitu menuntut masyarakat dan negara untuk perlindungan dari risiko yang dilakukan atas anak-anak karena ketergantungan mereka; Hak ekonomi, yaitu sosial dan budaya yang berkaitan dengan kondisi yang esensial untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, akses terhadap pendidikan, perumahan, makanan, pekerjaan, kesehatan; lingkungan, budaya dan pembangunan; Hak yang meliputi hak untuk hidup di lingkungan yang aman dan sehat; Hak untuk pembangunan budaya, politik dan ekonomi; Hak anak memiliki hak individu yang memungkinkan mereka tumbuh sehat dan bebas.¹²

Pelaksanaan Pidana Terhadap Anak antara Indonesia dan Iran

Anak yang melakukan tindak pidana akan diproses menurut hukum agar tercapainya tegaknya hukum. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui suatu sistem peradilan pidana anak sebagai salah satu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan

¹¹ Dian Rositawati, “Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005”.

¹² C.F. Calkins, “Reviewed Work: Children’s Rights: Toward the Liberation of the Child by Paul Adams,” *Peabody Journal of Education* 49, no. 4 (1972).

tegaknya keadilan.¹³ Antara Iran dengan Indonesia memiliki perbedaan yang mendasar dalam sistem pemidanaan terhadap anak. Pengaturan pemidanaan anak di Iran diatur dalam Pasal 91 KUHP Islam Iran Tahun 2013. Sedangkan di Indonesia Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Pemidanaan terhadap anak antara Iran dan Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sistem Pemidanaan Anak di Iran

Hukum pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyul Amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. *Waliiyul amri* atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada.¹⁴ Elastisitas hukum Islam dengan prinsip *shâlih li kulli zâmân wa makân* dan prinsip *al-bukmu yadûru ma'al illati wujûdan wa 'adaman* menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai transedental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai - nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan

¹³ Syaiful Asmi Hasibuan, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak,” *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 169–175.

¹⁴ M. Sani, A., Muhammad, R. A., & Din, “Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 17.

terbaru modus kejahatan.¹⁵ Perbedaan derajat ilmu dan cara pandang manusia menyebabkan kompleksitas terhadap semua obyek pemahaman, termasuk perbedaan pemahaman tentang tafsir agama. Akibatnya, pemikiran keagamaan tidak lagi menemui hakikatnya untuk kemaslahatan manusia. Ini disebabkan pemikiran keagamaan menuai keberagaman, dengan segala teks keagamaan.¹⁶

Kompleksitas studi pemikiran agama inilah, didukung dengan situasi politik di Iran dimana tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Otoritas *Wilayatul Faqih* dalam mengkonstruksi pemahaman keagamaan terlampaui dominan, ajarannya di elu-elukan dan dikultuskan seperti agama, sehingga menafikan fungsi akal untuk berfikir dan merenggut kebebasan berfikir tentang agama.¹⁷ Padahal, Menurut Soroush, agama turun atas kehendak Tuhan, tetapi penafsiran terhadap agama tergantung pada manusia. Hanya agama yang memiliki otoritas kebenaran mutlak, sedangkan pemahaman dan penafsiran agama tidak memiliki kebenaran mutlak dan absolut.¹⁸ Dalam perspektif penegakan hukum di Iran, hakim terikat untuk berusaha mengadili setiap kasus berdasarkan hukum yang dikodifikasi. Dalam hal tidak adanya hukum semacam itu, ia harus memberikan penilaiannya berdasarkan sumber-sumber Islam yang otoritatif dan fatwa yang otentik, hemat penulis yang menjadi rujukan yaitu Otoritas *Wilayatul Faqih*. Berkaitan dengan penerapan hukuman mati terhadap anak, tidak ditemukan dalil normatif dalam hukum Islam tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pidana bahkan yang menyebabkan dijatuhkannya pidana mati terhadap anak tersebut.¹⁹

¹⁵ Djaenab, "Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Al-Risalah* 10, no. 1 (2010).

¹⁶ Amin Abdullah Dkk, *Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000).

¹⁷ Al Mas'udah, "Agama Dan Pemikiran Keagamaan (Membedah Teori Abdulkarim Soroush Tentang Qabdh Wa Bast)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 4.

¹⁸ Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam Essential Writings of Abdolkarim Soroush* (New York: Oxford University Press, 2000).

¹⁹ Adam Sani, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Public Policy* 1, no. 1 (2015): 8.

Namun, Iran memiliki pandangan tersendiri dengan membenarkan pengaturan pemidanaan mati terhadap anak. Dalam Pasal 91 KUHP Islam Iran Tahun 2013 untuk membenarkan penerapan hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun. Meskipun dalam Pasal 89-95 menyarankan tindakan korektif dan hukuman alternatif untuk anak-anak dan remaja, Pasal 91 sangat jelas menyatakan bahwa pelanggaran yang dapat dihukum dengan *hudud* atau *qisas* adalah pengecualian dari aturan ini. Penting untuk dicatat bahwa hampir semua pelaku remaja yang dieksekusi dalam 7 tahun terakhir dijatuhi hukuman mati berdasarkan ayat *qisas* dan *hudud*. Pasal 91 Untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *qisas*, orang dewasa yang berusia di bawah 18 tahun dipidana dengan pidana yang diatur dalam bab ini (pasal 89-95) jika mereka tidak memahami sifat pelanggaran yang dilakukan atau larangannya atau jika ada keraguan tentang kedewasaan mereka atau perkembangan penalaran mereka. Pasal tersebut menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apakah seorang pelaku kejahatan di bawah umur telah memahami sifat pelanggaran dan telah matang pada saat melakukan pelanggaran dan dengan demikian menjatuhkan hukuman mati kepada mereka.²⁰

Iran tetap menjadi salah satu dari sedikit negara yang menghukum mati remaja dan mengeksekusi lebih banyak pelanggar remaja dari pada negara lain mana pun di dunia. Melanggar Konvensi Hak Anak (CRC), yang telah diratifikasi Iran, pihak berwenang Iran mengeksekusi setidaknya lima pelaku remaja pada tahun 2017 lalu. Menurut laporan IHR, setidaknya 55 pelaku remaja dieksekusi antara tahun 2008 dan 2018 di Iran. Amnesty International baru-baru ini melaporkan eksekusi 85 pelaku remaja antara tahun 2005 dan 2018. Menurut laporan yang sama, setidaknya 80 pelaku remaja berada di hukuman mati di penjara-penjara Iran. Namun, jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi karena tidak ada informasi tentang pelanggar

²⁰ "Death Penalty in Iran: Legislations and Procedures," *Iran Human Right*, last modified 2019, <https://iranhr.net/en/articles/3654/>.

remaja di banyak penjara Iran.²¹

Berikut daftar terpidana anak/remaja yang tereksekusi mati tahun 2017:²²

No	Date	Name	Age	Charge	Place	Source
1	1/15/2017	Arman Bahr Asemani	16	Murder	Kerman	HRANA
2	1/18/2017	Hasan Hasan Zade	15	Murder	E. Azerbaijan- Tabriz	HRANA
3	5/23/2017	Asghar	16	Murder	Alborz- Karaj	Jam-e- Jam
4	7/15/2017	Kabir Dehghanzehi	13	Drug trafficking	Sistan- Baluchestan- Zahedan	TBAC
5	8/10/2017	Alireza Tajiki	15	Murder- Rape	Fars- Shiraz	IHR

2. Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia

Berbanding terbalik dengan Iran, Indonesia menjadi negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak.²³ Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

²¹ "Iran: Authorities Execute Man in Exceptionally Cruel Circumstances," *Amnesty International*, last modified 2018, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-authorities-execute-man-in-exceptionally-cruel-circumstances/>.

²² Laporan Tahunan Tentang Hukuman Mati di Iran 2017, Iran Human Rights.

²³ Y Lestari, R., & Fachri, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The RightsOf The Child) Di Indonesia Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau" (Riau University, 2015).

namun Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga pada 2012 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.²⁴

Undang-Undang baru ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mewujudkan keadilan restoratif. Prinsip-prinsip terkait perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ada beberapa prinsip/asas diantaranya adalah sebagai berikut; 1. Pelindungan; 2. Keadilan; 3. Nondiskriminasi; 4. Kepentingan terbaik bagi Anak; 5. Penghargaan terhadap pendapat Anak; 6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; 7. Pembinaan dan pembimbingan Anak; 8. Proporsional; 9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan 10. Penghindaran pembalasan. Perlindungan anak ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; kedua, perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.²⁵

²⁴ Ardi Alvianto Prihandoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" (UNS, 2014).

²⁵ Pujiyono Ikhsan, Hari Sutra Disemadi, Syukri Kurniawan, "Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan 'New Normal' Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 225–242.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga. Pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁶

Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.

²⁶ I G A A Apshari Pinatih and Rai Setiabudi, "Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Kertha Wicara* 3, no. 1 (2014): 1-5.

Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁷ Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari sistem peradilan formal. Diversi dilakukan untuk memberi perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Prinsip utama diversi adalah tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah menjadi lebih baik. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi dianggap sebagai cara baru dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat.²⁸

Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal ini diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan : a. Kepentingan korban; b. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak; c. Penghindaran stigma negatif; d. Penghindaran pembalasan; e. Keharmonisan masyarakat; dan f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat 1,

²⁷ S. L. Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 6 (2020): 901–911.

²⁸ G. K. Annas, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak Di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 104.

menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam hal melakukan diversi, yaitu: a. Kategori tindak pidana; b. Umur Anak; c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana berat, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa semakin muda umur Anak maka semakin tinggi prioritas diversi. Jadi ukuran untuk bisa dilakukan diversi tidak semata-mata pada batasan umur anak.²⁹

Kesimpulan

Setiap anak memiliki hak asasi sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, sehingga menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia. Hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak dikelompokkan ke dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu: 1). Hak untuk kelangsungan hidup; 2). Hak untuk tumbuh kembang; 3). Hak untuk mendapatkan perlindungan; dan 4). Hak untuk berpartisipasi, Pengaturan penjatuhan pidana terhadap anak di Iran diatur dalam Pasal 91 KUHP Islam Iran Tahun 2013 dan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak di Negara Iran dan di Negara Indonesia apabila dibandingkan memiliki perbedaan cukup mendasar dalam beberapa hal ketentuan tindak pidana dan sistem pemidanaanya. Dalam pengaturan penjatuhan pidana di Iran

²⁹ A. A. S. Yudha, N. K., & Utari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 92–93.

membenarkan penerapan hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun. Dalam 7 tahun terakhir, hampir semua pelaku remaja yang dieksekusi dijatuhi hukuman mati berdasarkan ayat qisas dan hudud. Sedangkan di Indonesia tidak menerapkan penjatuhan pidana mati terhadap anak melainkan mengedepankan keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Referensi

- Annas, G. K. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak Di Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 104.
- Calkins, C.F. “Reviewed Work: Children’s Rights: Toward the Liberation of the Child by Paul Adams.” *Peabody Journal of Education* 49, no. 4 (1972).
- Djaenab. “Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan.” *Jurnal Al-Risalah* 10, no. 1 (2010).
- Djusfi, Apri Rotin. “Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Public Policy* 2, no. 2 (2019): 152–158.
- Dkk, Amin Abdullah. *Mencari Islam: Studi Islam Dengan Berbagai Pendekatan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Emi Puasa Handayani, Widodo Hariawan. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60.
- Eva Annerbäck Maria, Svedin, Carl -Göran; Gustafsson, Per A. “Characteristic Features of Severe Child Physical Abuse a Multi Informant Approach.” *Journal of Family Violence* 25, no. 2 (2010): 165–172.

- Firdauz, Ighnia Marwah. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 124–134.
- H, Wildan. "Penyelesaian Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Anak Suku Uighur Oleh Pemerintah China Menurut Konvensi Hak Anak 1989." Universitas Andalas, 2021.
- Hasibuan, Syaiful Asmi. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 169–175.
- Ikhsan, Hari Sutra Disemadi, Syukri Kurniawan, Pujiyono. "Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan 'New Normal' Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 225–242.
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 6 (2020): 901–911.
- Lestari, R., & Fachri, Y. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau." Riau University, 2015.
- Mahmud, M. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2019): 128–138.
- Mas'udah, Al. "Agama Dan Pemikiran Keagamaan (Membedah Teori Abdulkarim Soroush Tentang Qabdh Wa Bast)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 4.
- Pinatih, I G A A Apshari, and Rai Setiabudi. "Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Kertha Wicara* 3, no. 1 (2014): 1–5.
- Prihandoyo, Ardi Alvianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." UNS, 2014.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

- Rositawati, Dian. “Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005.” In *Materi: Mekanisme Judicial Review*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Sani, A., Muhammad, R. A., & Din, M. “Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 17.
- Sani, Adam. “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Public Policy* 1, no. 1 (2015): 8.
- Soroush, Abdolkarim. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam Essential Writings of Abdolkarim Soroush*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Yudha, N. K., & Utari, A. A. S. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Kertba Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 92–93.
- Zulyadi, Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan. “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Application of the Law against Children as a Violent Crime.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 1 (2019): 143–162.
- “Death Penalty in Iran: Legislations and Procedures.” *Iran Human Right*. Last modified 2019. <https://iranhr.net/en/articles/3654/>.
- “[https://www.Childrensrights.Org](https://www.childrensrights.org).”
- “Iran: Authorities Execute Man in Exceptionally Cruel Circumstances.” *Amnesty International*. Last modified 2018. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-authorities-execute-man-in-exceptionally-cruel-circumstances/>.

